



**PUTUSAN**

Nomor 11/ Pid.B / 2018 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : **UJANG RAHMAD Bin TOTO**  
Tempat lahir : Bogor  
Umur / Tgl.lahir : 32 Tahun / 21 April 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun 2 Rancak Rt. 001/002 Desa Cahaya Makmur  
Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung  
Utara;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 11 Januari 2018, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Januari 2018 sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan 10 April 2018;

*Halaman 1 dari 16 Putusan No.11/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017*

Form-02/SOP/06.4/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh  
Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 11/Pen.Pid.B/2018/PN Cbi tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 11/Pen.Pid.B/2018/PN Cbi tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 31 Januari 2018 No.Reg.Perk: PDM-02/Bgr/01/2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ujang Rahmad Bin Toto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Xiami warna Gold;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk samsung warna Gold;
  - 1 (satu) buah tasgendong warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah Laptop berikut charger merk Asus warna Gold Hitam.

Dikembalikan kepada saksi Kusdiantoro Mohammad;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 16 Putusan No.11/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017

Form-02/SOP/06.4/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 08 Januari 2018 No.Reg.Perk: PDM-02/Bgr /01/2016 yang isi dan bunyinya sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa UJANG RAHMAD BIN TOTO pada hari Kamis Tanggal 09 November 2017 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi Kusdiantoro Mohamad di Perumahan Alam Sinarsari Blok C-33 RT 002 RW 004 Ds. Sinarsari Kec. Dramaga Kab.Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna gold dan sebuah tas gendong warna abu-abu berisikan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Hitam Gold beserta charger, yang ditaksir seharga ± Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi KUSDIANTORO MOHAMAD, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa UJANG RAHMAT BIN TOTO berangkat dari rumah kontrakan

Halaman 3 dari 16 Putusan No.11/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017

Form-02/SOP/06.4/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya di daerah Laladon dengan menumpang angkot dan turun di simpang Caringin, lalu terdakwa berjalan kaki melewati kebun bermaksud mengambil barang berharga yang ada di sebuah rumah, sekira pukul 02.00 Wib terdakwa tiba di rumah saksi Kusdiantoro Mohamad di Perumahan Alam Sinarsari Blok C-33 RT 002 RW 004 Ds. Sinarsari Kec. Dramaga Kab.Bogor dan melihat pintu rumah bagian samping tidak dikunci, kemudian terdakwa memanjat pagar rumah dan langsung masuk ke rumah melalui pintu samping, selanjutnya terdakwa mengambil tas warna gendong warna abu-abu berisikan sebuah laptop merk Asus warna hitam gold yang berada di dekat pintu, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih hitam yang ada di kamar depan dan mengambil 2 (dua) buah HP di kamar belakang yaitu merk Xiomi warna gold yang ada di atas almari dan merk Samsung warna gold yang ada di atas tempat tidur, kemudian terdakwa pergi membawa barang-barang tersebut melewati pintu yang sama ketika terdakwa masuk dan menuju rumah kontrakan temannya di Laladon. Adapun maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Kusdiantoro Mohamad adalah untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa;

- Bahwa pagi harinya terdakwa ditangkap petugas Polsek Dramaga setelah mendapat laporan dari masyarakat yang melihat terdakwa keluar dari rumah saksi Kusdiantoro Mohamad, adapun barang-barang yang telah diambil terdakwa ditemukan petugas Polsek Dramaga di dalam kamar yang terdakwa tempati;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi KUSDIANTORO MOHAMAD mengalami kerugian ± Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana**

## **Subsidaair :**

Bahwa ia terdakwa UJANG RAHMAD BIN TOTO pada hari Kamis Tanggal 09 November 2017 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi Kusdiantoro Mohamad di Perumahan Alam Sinarsari Blok C-33 RT 002 RW 004 Ds. Sinarsari Kec. Dramaga Kab.Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

*Halaman 4 dari 16 Putusan No.11/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017*

Form-02/SOP/06.4/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna gold dan sebuah tas gendong warna abu-abu berisikan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna gold hitam beserta charger, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi KUSDIANTORO MOHAMAD, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa UJANG RAHMAT BIN TOTO berangkat dari rumah kontrakan temannya di daerah Laladon dengan menumpang angkot dan turun di simpang Caringin, lalu terdakwa berjalan kaki melewati kebun bermaksud mengambil barang berharga yang ada di sebuah rumah, sekira pukul 02.00 Wib terdakwa tiba di rumah saksi Kusdiantoro Mohamad di Perumahan Alam Sinarsari Blok C-33 RT 002 RW 004 Ds. Sinarsari Kec. Dramaga Kab.Bogor dan melihat pintu rumah bagian samping tidak dikunci, kemudian terdakwa memanjat pagar rumah dan langsung masuk ke rumah melalui pintu samping, selanjutnya terdakwa mengambil tas warna gendong warna abu-abu berisikan sebuah laptop merk Asus warna hitam gold yang berada di dekat pintu, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih hitam yang ada di kamar depan dan mengambil 2 (dua) buah HP di kamar belakang yaitu merk Xiomi warna gold yang ada di atas almari dan merk Samsung warna gold yang ada di atas tempat tidur, kemudian terdakwa pergi membawa barang-barang tersebut melewati pintu yang sama ketika terdakwa masuk dan menuju rumah kontrakan temannya di Laladon. Adapun maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Kusdiantoro Mohamad adalah untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa;

- Bahwa pagi harinya terdakwa ditangkap petugas Polsek Dramaga setelah mendapat laporan dari masyarakat yang melihat terdakwa keluar dari rumah saksi Kusdiantoro Mohamad, adapun barang-barang

Halaman 5 dari 16 Putusan No.11/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017

Form-02/SOP/06.4/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diambil terdakwa ditemukan petugas Polsek Dramaga di dalam kamar yang terdakwa tempati;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi KUSDIANTORO MOHAMAD mengalami kerugian ± Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

## Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **KUSDIANTORO MUHAMAD** , menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Berita Acara Polisi ;
  - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekira pukul 02.00 wib di Perumahan Alam sinarsari Blok c-33 Rt.002/004 desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana pencurian;
  - Bahwa saksi adalah orang yang menjadi korban tindak pidana pencurian;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah Barang yang dicuri Terdakwa berupa 1 (satu) buah Laptop berikut charger merk Asus warna Gold Hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna Gold, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih hitam, 1 (satu) buah HP merk samsung warna Gold, 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
  - Bahwa Saksi mengetahui terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekira pukul 06.00 wib saksi kedatangan beberapa anggota polisi kemudian menanyakan apakah saksi kehilangan barang-barang berupa Laptop dan Handphone kemudian memperlihatkan barang bukti tersebut, setelah itu memperlihatkan terdakwa bernama UJANG RAHMAD BIN TOTO dan menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan pencurian di rumah saksi sekira pukul 02.00 wib. Dan saksi dapat mengetahui bahwa pelaku pencurian di rumah saksi adalah terdakwa UJANG RAHMAD BIN TOTO;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa masuk kedalam rumah, akan tetapi saksi menduga bahwa terdakwa masuk kerumah saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan No.11/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017

Form-02/SOP/06.4/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memanjat pagar lalu masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah yang pada saat itu tidak dikunci;

- Bahwa awal mula kejadian anak saksi yang bernama saksi HANIF NURFADLY pada hari Rabu tanggal 8 nopember 2017 sekira jam 22.30 wib pulang kerumah masuk melalui pintu samping rumah dan dikarenakan kecapean saksi HANIF lupa mengunci pintu rumah tersebut
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

2. Saksi **HANIF NUR FADLI**, menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Berita Acara Polisi ;
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekira pukul 02.00 wib di Perumahan Alam sinarsari Blok c-33 Rt.002/004 desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Kusdiantoro Muhammad;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa Barang yang dicuri Terdakwa berupa 1 (satu) buah Laptop berikut charger merk Asus warna Gold Hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna Gold, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih hitam, 1 (satu) buah HP merk samsung warna Gold, 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui pelakunya adalah UJANG RAHMAT BIN TOTO diberitahukan oleh ayah saksi yang bernama saksi KUSDIANTORO pada hari kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekira pukul 07.00 wib ada beberapa petugas polisi datang dengan membawa barang bukti milik saksi yang sudah hilang dicuri serta membawa terdakwa;
- Bahwa Bermula Pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 sekira pukul 22.30 wib saksi pulang kerumah masuk melalui pintu samping dan saksi lupa mengunci pintu tersebut karena saksi terbutu-buru mau buang air tas warna abu-abu yang berisikan laptop lalu saksi simpan didepan pintu samping, setelah itu saksi kecapean dan langsung tidur dikamar belakang;
- Bahwa 1 (satu) buah tas warna abu-abu berisikan Laptop berikut charger merk asus warna gold hitam, saksi simpan didepan pintu, 1 (satu) buah HP

Halaman 7 dari 16 Putusan No.11/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017

Form-02/SOP/06.4/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk xiami warna Gold dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold saksi simpan dikamar belakang (dikasur dekat posisi saksi tidur), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih hitam, saksi simpan didalam kamar depan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian Akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

3. Saksi **CIPTO HANDOKO**, menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Berita Acara Polisi ;
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekira pukul 02.00 wib di Perumahan Alam sinarsari Blok c-33 Rt.002/004 desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Kusdiantoro Muhammad;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa Barang yang dicuri Terdakwa berupa 1 (satu) buah Laptop berikut charger merk Asus warna Gold Hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna Gold, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih hitam, 1 (satu) buah HP merk samsung warna Gold, 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekira pukul 05.00 wib ketika saksi sedang melaksanakan piket dikantor polsek Dramaga, kemudian datang rekan saksi AIPTU MUSTOFA yang berdinan sebagai OPSNAI Polda Jawa Barat bersama dengan informan, lalu mengajak saksi untuk menindak lanjuti informasi tentang pelaku pencurian di wilayah Kec. Dramaga, lalu saksi bersama-sama berangkat dan sekitar jam 05.30 wib;
- Bahwa Tiba disebuah rumah kontrakan didaerah laladon, setelah itu masuk kedalam rumah kontrakan dan bertemu dengan terdakwa UJANG RAHMAD ditemukan sebuah tas warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah Laptop dan 3 (tiga) buah HP lalu menanyakan kepada terdakwa barang-barang tersebut milik siapa dan ia menjawab bahwa barang-

Halaman 8 dari 16 Putusan No.11/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017

Form-02/SOP/06.4/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut adalah hasil pencurian yang baru saja terdakwa lakukan sekitar pukul 02.00 wib di perumahan Alam Sinarsari Blok C-33 ds. Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor, saksi bertemu dengan pemilik rumah yaitu saksi KUSDIANTORO dan memperlihatkan barang-barang tersebut dan setelah dicek ternyata benar bahwa barang-barang tersebut adalah milik anaknya bernama HANIF NURFADLY, lalu memperlihatkan terdakwa dan memberitahukan bahwa ia adalah pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Berita Acara Polisi ;
- Bahwa hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekira pukul 02.00 wib di Perumahan Alam sinarsari Blok c-33 Rt.002/004 desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Kusdiantoro Muhammad dan Hanif Nur Fadli;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Laptop berikut charger merk Asus warna Gold Hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiami warna Gold, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih hitam, 1 (satu) buah HP merk samsung warna Gold, 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara terdakwa memanjat pagar rumah kemudian masuk melalui pintu samping rumah yang tidak dikunci, ketika terdakwa membuka pintu terdakwa langsung melihat sebuah tas warna abu-abu berisikan Laptop didepan pintu langsung terdakwa ambil setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar depan dan mengambil 1 (satu) buah HP samsung warna putih, lalu terdakwa masuk kedalam kamar belakang dan mengambil 2 (dua) buah

Halaman 9 dari 16 Putusan No.11/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017

Form-02/SOP/06.4/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP (1 HP merk xiami warna Gold diatas lemari dan 1 Handphone merk samsung warna Gold diatas tempat tidur), setelah itu terdakwa keluar dan langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk terdakwa miliki dan setelah itu akan terdakwa jual, dan uang hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa Barang-barang yang diambil tersebut belum sempat terdakwa jual sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna Gold;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih hitam;
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna Gold;
- 1 (satu) buah tasgendong warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Laptop berikut charger merk Asus warna Gold Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hari kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekira pukul 02.00 wib di Perumahan Alam sinarsari Blok c-33 Rt.002/004 desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop berikut charger merk Asus warna Gold Hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna Gold, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih hitam, 1 (satu) buah HP merk samsung warna Gold, 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Korban Kusdiantoro Muhammad dan anaknya Hanif Nur Fadli;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara terdakwa memanjat pagar rumah kemudian masuk melalui pintu samping rumah yang tidak dikunci, ketika terdakwa membuka pintu terdakwa langsung melihat sebuah tas warna abu-abu berisikan Laptop didepan pintu langsung terdakwa ambil setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar depan dan mengambil 1 (satu) buah HP samsung warna putih, lalu

Halaman 10 dari 16 Putusan No.11/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017

Form-02/SOP/06.4/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk kedalam kamar belakang dan mengambil 2 (dua) buah HP (1 HP merk xiami warna Gold diatas lemari dan 1 Handphone merk samsung warna Gold diatas tempat tidur), setelah itu terdakwa keluar dan langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk terdakwa miliki dan setelah itu akan terdakwa jual, dan uang hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa Barang-barang yang diambil tersebut belum sempat terdakwa jual sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak ada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang– undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan dan didalilkan kepada dirinya (Vide Pasal 6, ayat (2) Undang – undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai fakta – fakta hukum diatas yang akan dihubungkan dengan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa sampai sejauh mana terdakwa dapat dipersalahkan atas dakwaan tersebut serta dapatkah kesalahan tersebut dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **komulatif**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiarinya tidak perlu dibuktikan lagi.

Halaman 11 dari 16 Putusan No.11/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017

Form-02/SOP/06.4/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang dan tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
3. Dilakukan dengan cara merusak atau memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, sebagai berikut :

## Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Ujang Rahmad Bin Toto**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Halaman 12 dari 16 Putusan No.11/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017

Form-02/SOP/06.4/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad. 2.** Mengambil sesuatu barang diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang dan tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal ini, memiliki unsur pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana tentang Pencurian, yaitu pada hari kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekira pukul 02.00 wib di Perumahan Alam sinarsari Blok c-33 Rt.002/004 desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor telah melakukan tindak pidana pencurian dengan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop berikut charger merk Asus warna Gold Hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih hitam, 1 (satu) buah HP merk samsung warna Gold, 1 (satu) buah tas warna abu-abu milik saksi Korban Kusdiantoro Muhammad pada waktu malam hari disebuah rumah saksi Korban Kusdiantoro Muhammad tanpa seijin saksi korban sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memiliki dalam penguasaan atau memindahkan sesuatu barang sehingga masuk kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda-benda, baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa mengambil barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki. Pengambilan barang tersebut harus dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki berarti seseorang mengambil barang tersebut dengan maksud menyimpan atau memilikinya baik

Halaman 13 dari 16 Putusan No.11/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017

Form-02/SOP/06.4/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Namun perbuatan tersebut harus memenuhi unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari orang atau sang pemegang hak atas suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa sudah merencanakan dan berniat untuk mengambil barang-barang yang akan diambilnya tanpa ijin dari pemiliknya dilakukan dengan cara tanpa hak dan melawan hukum;

**Ad. 3.** Dilakukan dilakukan dengan cara merusak atau memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa pasal ini juga mensyaratkan adanya tindakan yang untuk masuk ke rumah saksi Korban Kusdiantoro Muhammad Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat pagar rumah kemudian masuk melalui pintu samping rumah yang tidak dikunci, ketika terdakwa membuka pintu terdakwa langsung melihat sebuah tas warna abu-abu berisikan Laptop didepan pintu langsung terdakwa ambil setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar depan dan mengambil 1 (satu) buah HP samsung warna putih, lalu terdakwa masuk kedalam kamar belakang dan mengambil 2 (dua) buah HP (1 HP merk xiami warna Gold diatas lemari dan 1 Handphone merk samsung warna Gold diatas tempat tidur), setelah itu terdakwa keluar dan langsung pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk terdakwa miliki dan setelah itu akan terdakwa jual, dan uang hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa akan tetapi Barang-barang yang diambil tersebut belum sempat terdakwa jual sudah tertangkap;

Halaman 14 dari 16 Putusan No.11/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017

Form-02/SOP/06.4/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan bukti yang dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Xiami warna Gold;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih hitam;
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna Gold;
- 1 (satu) buah tasgendong warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Laptop berikut charger merk Asus warna Gold Hitam

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi korban Kusdiantoro Muhammad, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas haruslah dikembalikan kepada pemiliknya saksi Kusdiantoro Muhammad;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa :

**a. Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;

**b. Hal-hal yang meringankan :**

Halaman 15 dari 16 Putusan No.11/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017

Form-02/SOP/06.4/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain dalam KUHP dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ujang Rahmad Bin Toto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 8 ( delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna Gold;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk samsung warna Gold;
  - 1 (satu) buah tasgendong warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah Laptop berikut charger merk Asus warna Gold Hitam;Dikembalikan kepada saksi Kusdiantoro Mohammad;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Kamis, Tanggal : 15 Februari 2018, oleh kami :

NI LUH SUKMARINI S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, ZAUFU AMRI S.H. dan BAMBANG SETYAWAN S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : SRI GUSLIAWATNI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : SEPTI CHAERIYAH, S.H. sebagai Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Halaman 16 dari 16 Putusan No.11/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017

Form-02/SOP/06.4/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ZAUFI AMRI, S.H.

NI LUH SUKMARINI, S.H, M.H.

BAMBANG SETYAWAN, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRI GUSLIAWATNI, S.H.

Halaman 17 dari 16 Putusan No.11/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.4/2017

Form-02/SOP/06.4/2017